



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 44 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun



- 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 44) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek PBB, yang bersifat unik yaitu setiap objek pajak PBB diberikan satu NOP dan berbeda dengan NOP yang diberikan untuk objek pajak PBB lainnya; tetap, yaitu NOP yang diberikan kepada setiap objek pajak PBB tidak berubah dalam jangka waktu lama; standar, yaitu hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara nasional.
13. Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
14. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
15. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi



- dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
16. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 17. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 18. Objek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi dan material pembentuk yang umum digunakan dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
 19. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, lapangan golf, pabrik semen/kimia, jalan tol, dan lain-lain.
 20. Mutasi subjek pajak adalah beralihnya subjek pajak atas suatu objek pajak kepada satu atau lebih subjek pajak lainnya.
 21. Mutasi utuh yaitu mutasi seluruh Objek Pajak kepada satu Subjek Pajak.
 22. Mutasi pecah yaitu mutasi seluruh Objek Pajak kepada beberapa Subjek Pajak.
 23. Mutasi gabung yaitu mutasi beberapa beberapa Objek Pajak kepada Satu Subjek Pajak.
 24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
 25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
 27. Daftar Penerimaan Harian, yang selanjutnya disingkat DPH adalah Daftar yang berisi penerimaan setoran uang hasil pembayaran PBB dari Wajib Pajak kepada Petugas Pemungut.
 28. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB sektor perdesaan dan perkotaan dan menyetorkannya ke tempat pembayaran.
 29. Tempat Pembayaran adalah Bank atau tempat pembayaran PBB yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dan memindahbukukan.
 30. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 31. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang, termasuk dalam hal ini adalah Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (SKNJOP).
 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan



- pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 39. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 40. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
 41. Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 42. Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa yang diberikan oleh wajib pajak kepada seseorang untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak orang pribadi atau badan atau dari fiskus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 43. Pejabat atau fiskus adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dan memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan di bidang perpajakan daerah.
 44. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut DHKP adalah daftar yang memuat data nama wajib pajak, letak obyek pajak, NOP, besar serta pembayaran pajak terhutang yang dibuat perdesa/kelurahan.
 45. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
 46. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.



2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang PBB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, dan melaporkan penerimaan PBB.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara pendaftaran, pendataan, penilaian, pemeliharaan basis data dan pelaporan pendataan objek pajak;
 - b. tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SPOP dan SPPT atau SKPD;
 - c. tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan, angsuran dan penundaan pembayaran, dan penagihan pajak;
 - d. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
 - e. mutasi dan salinan SPPT;
 - f. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
 - g. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - h. tata cara penghapusan piutang pajak;
 - i. tata cara pemeriksaan pajak; dan
 - j. tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penilaian objek pajak merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP.
- (2) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian massal yaitu penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB; dan
 - b. penilaian individu yaitu penilaian yang diterapkan pada objek pajak non standar, atau objek pajak yang nilainya paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), objek pajak khusus, atau objek pajak umum yang telah dinilai namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program dimana proses penilaiannya adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut.
- (3) Objek pajak yang dinilai dalam kegiatan penilaian terdiri atas :
 - a. Objek Pajak standar yaitu objek pajak dengan kriteria luas tanah paling banyak 5.000 m² (lima ribu meter persegi), jumlah lantai bangunan paling banyak 3 dan luas bangunan paling banyak 1.000 m² (seribu meter persegi); dan
 - b. Objek Pajak non standar adalah objek pajak dengan kriteria luas tanah lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi), atau jumlah lantai bangunan 3 atau lebih dan/atau luas bangunan lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi).



- (4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan penilaian, meliputi:
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (5) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (6) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPOP, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan SPPT yang merupakan ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat memperoleh SPPT atau SKPD melalui:
 - a. pengambilan sendiri di Dinas/kelurahan/desa tempat objek terdaftar atau di tempat lain yang ditunjuk; atau
 - b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh Dinas/kelurahan/desa.
- (3) Format SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dinas menerbitkan DHKP yang berisi himpunan ketetapan pajak yang disusun berdasarkan NOP dan besarnya ketetapan pajak setiap objek pajak untuk setiap desa/kelurahan.
- (5) Format DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf f sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Tata cara pembayaran PBB oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak membayar PBB terutang dengan menunjukkan SPPT atau SKPD, atau NOP pada Rekening Kas Umum Daerah, Petugas Pemungut Pajak, dan Tempat Pembayaran PBB ;
- b. pembayaran yang dilakukan melalui petugas pemungut pajak maka Wajib Pajak menerima Tanda Terima Pembayaran dan setelah Petugas Pemungut menyetorkan uang ke Tempat Pembayaran PBB, Wajib Pajak menerima SSPD sebagai bukti pembayaran yang sah;
- c. pembayaran yang dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah atau Tempat Pembayaran PBB Wajib Pajak menerima SSPD atau dokumen lain



yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak;

- d. Wajib Pajak menerima SSPD atau dokumen lain yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah, Petugas Pemungut Pajak, Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
- e. pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah apabila dana telah diterima secara efektif; dan
- f. untuk pembayaran PBB secara elektronik Wajib pajak mengisi data SPPT di tempat pembayaran elektronik lalu menyerahkan bukti atas pembayaran yang telah dilakukannya baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), telepon seluler dan/atau internet kepada Bank/tempat pembayaran atau petugas pemungut yang ditunjuk untuk mendapatkan Tanda Terima Sementara atau SSPD.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Utang PBB yang tercantum dalam SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Utang PBB yang tercantum dalam SKPD harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Utang yang tercantum dalam STPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.
- (4) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 1(satu) ayat baru, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan angsuran atau penundaan pembayaran utang PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (1a) Kewenangan untuk memberikan angsuran atau penundaan pembayaran utang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD yang terbit akibat pengangsuran atau penundaan pembayaran utang PBB.

8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1(satu) ayat baru, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (1a) Kewenangan memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD yang terbit akibat pengangsuran atau penundaan pembayaran utang.



- (3) Pengangsuran atas pembayaran utang PBB dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan dengan pengangsuran paling banyak satu kali dalam satu bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB.
- (4) Penundaan atas pembayaran utang PBB dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan.
- (5) Besarnya pembayaran angsuran atas utang PBB ditentukan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (6) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran utang PBB ditentukan sebesar Utang PBB yang ditunda pembayarannya.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas dapat menolak Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Dinas memberikan Keputusan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib pajak.
- (4) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.

10. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1(satu) ayat baru, yakni ayat (6) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pengajuan Keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat Keberatan untuk satu SPPT/SKPD/SKPDLB/pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT/ SKPD/ SKPDLB / pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan SKPDLB yang diajukan Keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
 - f. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD/SKPDLB/pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan SKPDLB, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - h. surat permohonan Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.



- (2) Pengajuan Keberatan secara Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pa 31 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat kepada Bupati melalui Dinas;
 - dilampiri SPPT asli yang diajukan Keberatan dan foto copy bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
 - mengemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
 - diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT diterima, kecuali apabila Wajib Pajak melalui kepala Desa / Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :
- tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas atau petugas yang ditunjuk; atau
 - tanggal tanda pengiriman/cap pos atau bukti pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui Pos.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h, pengajuan Keberatan disertai dengan :
- fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - fotokopi bukti kepemilikan tanah; dan
 - fotokopi Izin Mendirikan Bangunan bagi yang ada bangunannya.
- (5) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Keputusan Keberatan belum diterbitkan.
- (6) Format permohonan pelayanan PBB untuk pembetulan, penghapusan, pembatalan, keberatan, pengurangan dan mutasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1(satu) ayat baru, yakni ayat (6) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), harus memberi suatu keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau ayat (2).
- Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.



- (4) Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD, Dinas menerbitkan SPPT atau SKPD baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.
- (6) Format Surat Keputusan Keberatan PBB berdasarkan permohonan perseorangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan BAB baru yaitu BAB VIA yang terdiri dari 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 37A dan Pasal 37B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
MUTASI DAN SALINAN SPPT
Bagian Kesatu
Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Objek dan Subjek PBB

Pasal 37A

- (1) Atas dasar pengalihan objek PBB, wajib pajak dapat mengajukan permohonan/mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB.
- (2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB, meliputi:
 - a. surat permohonan mutasi;
 - b. bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
 - c. bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
 - d. mengisi SPOP dan LSPOP;
 - e. fotocopy SSB/SSPD BPHTB;
 - f. fotocopy identitas kepemilikan (KTP/SIM);
 - g. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/Akta Jual Beli/Girik/ dokumen lain yang sejenis);
 - h. Surat Pengantar dari Lurah/Kepala Desa; dan
 - i. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- (3) Kepala Dinas atau serendah-rendahnya Pejabat Esselon III yang menangani PBB pada Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan Mutasi sebagian/seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi suatu keputusan atas pengajuan tersebut.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT atau SKPD PBB

Pasal 37.B

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT atau SKPD PBB secara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT atau SKPD PBB antara lain:
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Salinan;
 - b. Surat pengantar dari Kelurahan/Desa;
 - c. STTS lunas PBB tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
 - d. Kartu tanda identitas pemohon (KTP/SIM); dan
 - e. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).



13. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Format Surat Keputusan Pembetulan PBB berdasarkan permohonan perseorangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Surat Keputusan Pembetulan PBB berdasarkan permohonan Kolektif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Keputusan Pembetulan PBB secara jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 52 ditambah 1(Satu) ayat baru, yakni ayat (4) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Bupati harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Format Surat Keputusan Pengurangan PBB berdasarkan permohonan perseorangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Pasal 54 ditambah 1(satu) ayat baru, yakni ayat (5) sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Dinas dapat membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar.
- (2) SPPT/SKPD/STPD PBB yang dapat dibatalkan secara jabatan adalah:
 - a. objek pajaknya tidak ada;
 - b. hak subjek pajak terhadap obyek pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. obyek pajak yang termasuk pengecualian sebagai obyek pajak PBB dan obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. obyek pajak yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai wajib pajak.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan SPPT dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan.
- (4) Dalam hal keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD, atau STPD yang tidak benar menyebabkan terjadinya perubahan data dalam SPPT, SKPD, atau STPD, Bupati menerbitkan SPPT, SKPD, atau STPD baru berdasarkan keputusan dimaksud tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran, dan atas SPPT atau SKPD baru tersebut tidak dapat diajukan keberatan.
- (5) Format Surat Keputusan Pembatalan PBB secara jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.



16. Ketentuan Pasal 58 ditambah 1(satu) ayat baru, yakni ayat (3) sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Bupati menerbitkan keputusan paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diterima.
- (2) Apabila Bupati tidak menerbitkan keputusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi PBB yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (3) Format Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB berdasarkan permohonan perseorangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

17. Judul BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak dikarenakan pajak tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang PBB yang dapat dihapuskan adalah piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen – dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain;
 - e. Objek Pajak ganda;
 - f. Objek Pajak tidak ditemukan; atau
 - g. sebab lain sesuai hasil penelitian Objek Pajak.
- (4) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.



- (5) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat memuat :
- nama dan alamat wajib pajak;
 - jumlah piutang pajak;
 - tahun pajak; dan
 - alasan penghapusan piutang pajak.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan oleh Tim Penelitian yang terdiri dari Dinas dan instansi lainnya yang terkait yang hasilnya dibuat laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

20. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - daftar nominatif piutang pajak;
 - Surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Pajak;
 - rekapitulasi dan atau Berita Acara hasil verifikasi dan validasi piutang;
 - kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang pajak; dan
 - keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.

21. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.
- (3) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya menghapuskan penagihan tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



22. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 66A ya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Terhadap piutang pajak termasuk berupa denda dan/atau sanksi administratif walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang tersebut tidak dapat atau tidak mungkin tertagih lagi.
- (2) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (3) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang atau keterangan dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - e. Wajib Pajak tidak ditemukan berdasarkan laporan keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 April 2014

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 April 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 12 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KEBUMEN NOMOR 44 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT SPPT

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

01837804
 SPPT PBB
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

NOP: _____ AKUN: _____

LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
OBJEK PAJAK		LUAS (m ²)	KELAS	NPWP
		NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)	
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = _____ NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = _____ NJOP untuk penghitungan PBB = _____ PBB yang Terutang = _____ PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO :		KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN		
TEMPAT PEMBAYARAN :				

NAMA WP : _____ Letak Objek Pajak : Kecamatan _____ Desa/Kelurahan _____ NOP : _____ SPPT Tahun/Rp. : _____	Diterima tgl : _____ Tanda Tangan : _____ _____ Nama Terang
---	--

BUPATI KEBUMEN,
 ttd.
 BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 44 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK PBB TAHUN

KODE KECAMATAN DAN NAMA KECAMATAN:
KODE DESA DAN NAMA DESA:

NO URUT	NOP	NAMA	LUAS TANAH	LUAS RUMAH	TAHUN	TAGIHAN

Kebumen ,

tanggal bulan tahun cetak

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA LENGKAP DAN GELAR

Pangkat

NIP.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 12 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KEBUMEN NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDSAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT PERMOHONAN PELAYANAN PBB UNTUK PEMBETULAN, PENGHAPUSAN, PEMBATALAN, KEBERATAN,
 PENGURANGAN DAN MUTASI

Nomor : FORM A
 Lampiran :
 Hal : Pengantar Permohonan Pelayanan PBB Tahun
 Desa/Kelurahan Kec.

Yth. Kabid PBB dan BPHTB Dinas PPKAD Kabupaten Kebumen
 di-

KEBUMEN

Bersama ini kami kirimkan kembali SPPT tahun Untuk wilayah :

Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Sebanyak Lembar dengan jumlah pajak terutang Rp.....

(.....)

Dengan pengembalian ini maka jumlah SPPT PBB yang harus disampaikan kepada Wajib Pajak berubah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah		Keterangan
		SPPT (lembar)	Ketetapan PBB (Rp)	
1.	Berdasarkan Berita Acara : Tanggal : Nomor :			
2.	Dikurangi pengembalian SPPT karena :*)			
	a. Pembetulan			
	b. Penghapusan / OP Ganda / Dobel			
	c. Pembatalan / fasum / Fosos			
	d. Keberatan			
	e. Pengurangan			
	f. Mutasi Total			
	g. Mutasi pecah / gabung			
3.	Ditambah SPPT PBB karena			
	a. Pendaftaran OP baru			
Jumlah SPPT yang harus disampaikan kepada Wajib Pajak				

Adapun penjelasan mengenai SPPT yang dikembalikan tersebut dapat diperiksa pada daftar terlampir.

Petugas Pembantu
 Pengelola PAD

.....
 NIP.

Tindakan Yth. :

1. Camat
2. Kepala DPPKAD Kab. Kebumen

....., 20...
 Kepala Desa / Lurah

.....
 NIP.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO